



PUTUSAN
Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SRI CAPEGIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Bougenvile 2 Kupang Dukuh RT 04 RW 02 Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;
2. **ANNAS ABDURROHIM**, bertempat tinggal di Pokok Pondasi Blok K Nomor 1, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
3. **SLAMET SETIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Ngampel RT 01 RW 04 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
4. **PUJI WINARSO**, bertempat tinggal di Ngimbun RT 06 RW 03, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
5. **WINARNO**, bertempat tinggal di Desa Samban RT 05 RW 02, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;
6. **MOCH SAIM**, bertempat tinggal di Jalan Melati Baru 1 RT 04 RW 04 Karangwetan, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
7. **RATNA MARPAUNG**, bertempat tinggal di Jalan Perum Salatiga Permai VI, Nomor 131, Kota Salatiga;
8. **SISMONO**, bertempat tinggal di Tanjungsari RT 02 RW 02 Kelurahan Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Tyas Tri Arsoyo, S.H., M.H., 2. Guruh Agung Setiawan, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum "Tyas Tri Arsoyo, S.H., M.H., &

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners” berkantor di Jalan Kenanga Selatan Nomor 181 Perumahan Serasi Ambarawa 50612, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat;

L a w a n

PT. COCA COLA BOTTLING INDONESIA (CCBI), yang diwakili oleh Deborah Intan Nova selaku Direktur, berkedudukan di Pondok Indah Office Tower 2 Lantai 14, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta 12310, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. Agung Wahono, S.H., M.Hum., 2. Daryanto, S.H., para Advokat pada Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DPP Jawa Tengah, berkantor di Ruko Semarang Indah Blok C8 Nomor 25 A, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat Pemutusan Hubungan Kerja yang efektif berlaku per-01 Desember 2016 terhadap Para Tergugat, sesuai Pasal 60 angka (4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Coca Cola Bottling Indonesia *Juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Tergugat, dengan rincian hak-hak tersebut sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sri Capegiawati, masa kerja 16 tahun 11 bulan, jabatan HR Officer, Upah/bulan (GP+T.Tetap) Rp3.981.723,00
 - a. Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}3.981.723,00$ = Rp71.671.014,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja $6 \times \text{Rp}3.981.723,00$ = Rp23.890.338,00
 - c. Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}95.561.352,00$ = Rp14.334.203,00+
=Rp109.895.555,00
2. Annas Abdurrohman, masa kerja 8 tahun 6 bulan, jabatan Examiner/Auditor, Upah/bulan (GP+T.Tetap) Rp4.580.577,00
 - a. Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}4.580.577,00$ = Rp82.450.386,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}4.580.577,00$ = Rp13.741.731,00
 - c. Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}96.192.117,00$ = Rp14.428.818,00+
=Rp110.620.935,00
3. Slamet Setiyanto, masa kerja 10 tahun 6 bulan, jabatan Inventory Administrator, Upah/bulan (GP+T.Tetap) Rp2.239.074,00
 - a. Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}2.239.074,00$ = Rp40.303.332,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp}2.239.074,00$ = Rp 8.956.296,00
 - c. Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}49.259.628,00$ = Rp 7.388.944,00+
= Rp56.648.572,00
4. Puji Winarso, masa kerja 21 tahun 10 bulan, jabatan Spare Part Keeper, Upah/bulan (GP+T.Tetap) Rp2.962.465,00
 - a. Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}2.962.465,00$ = Rp53.324.370,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja $8 \times \text{Rp}2.962.465,00$ = Rp23.699.720,00
 - c. Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}77.024.090,00$ = Rp11.553.614,00+
= Rp88.577.704,00

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Winarno, masa kerja 28 tahun 01 bulan, jabatan Inventory Administrator, Upah/bulan (GP+T.Tetap) Rp3.307.527,00
- a. Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}3.307.527,00 = \text{Rp}59.535.486,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $10 \times \text{Rp}3.307.527,00 = \text{Rp}33.075.270,00$
 - c. Uang Penggantian Hak
 $15 \% \times \text{Rp}92.610.756,00 = \underline{\text{Rp}13.891.613,00+}$
 $= \text{Rp}106.502.369,00$
6. Moch Saim, masa kerja 21 tahun 3 bulan, jabatan Inventory Administrator, Upah/bulan (GP+T.Tetap) Rp2.933.144,00
- a. Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}2.933.144,00 = \text{Rp}52.796.592,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $8 \times \text{Rp}2.933.144,00 = \text{Rp}23.465.152,00$
 - c. Uang Penggantian Hak
 $15 \% \times \text{Rp}76.261.744,00 = \underline{\text{Rp}11.439.262,00+}$
 $= \text{Rp}87.701.006,00$
7. Ratna Marpaung, masa kerja 29 tahun 9 bulan, jabatan ME Administrator, Upah/bulan (GP+T.Tetap) Rp3.054.410,00
- a. Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}3.054.410,00 = \text{Rp}54.979.380,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $10 \times \text{Rp}3.054.410,00 = \text{Rp}30.544.100,00$
 - c. Uang Penggantian Hak
 $15 \% \times \text{Rp}85.523.480,00 = \underline{\text{Rp}12.828.522,00+}$
 $= \text{Rp}98.352.480,00$
8. Sismono, masa kerja 10 tahun 9 bulan, jabatan Inventory Material, Upah/bulan (GP+T.Tetap) Rp2.537.678,00
- a. Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}2.537.678,00 = \text{Rp}45.678.204,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $4 \times \text{Rp}2.537.678,00 = \text{Rp}10.150.712,00$
 - c. Uang Penggantian Hak
 $15 \% \times \text{Rp}55.828.916,00 = \underline{\text{Rp} 8.374.337,00+}$
 $= \text{Rp}64.203.253,00$

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat tidak berkewajiban atas pembayaran upah proses penyelesaian perselisihan dan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan 1438 Hijriah untuk Para Tergugat;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari para penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi karena telah memutus hubungan kerja dengan para penggugat Rekonvensi untuk membayar pesangon yang besarnya sebagai berikut:

a. Sri Capegiawati:

Uang Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}3.981.723,00$	= Rp71.671.014,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
$23 \times \text{Rp}3.981.723,00$	= <u>Rp91.579.629,00+</u>
Jumlah	= Rp163.250.643,00
Uang Penggantian Hak	
$15\% \times \text{Rp}163.250.643,00$	= <u>Rp 24.487.596,00+</u>
Jumlah	= Rp187.738.239,00
THR Th. 2016/2017	= Rp 3.365.056,00
THR Proporsional $3/12 \times \text{Rp}3.365.056,00$	= Rp 841.264,00
Insentive Proses $3 \times \text{Rp}3.981.723$	= Rp 11.945.169,00
Uang Proses $12 \times 3.981.723$	= Rp 47.780.676,00
Bonus	= <u>Rp 3.365.056,00+</u>
Jumlah/Total	= Rp255.035.460,00

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Annas Abdurrohman:

Uang Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}4.580.577,00$ = $\text{Rp}82.450.386,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$19,55 \times \text{Rp}4.580.577,00$ = $\text{Rp}89.550.280,00+$

Jumlah = $\text{Rp}172.000.666,00$

Uang Penggantian Hak

$15\% \times \text{Rp}172.000.666,00$ = $\text{Rp} 25.800.100,00$

Jumlah = $\text{Rp}197.800.766,00$

THR Th. 2016/2017 = $\text{Rp} 3.963.910,00$

THR Proporsional $3/12 \times 3.963.910$ = $\text{Rp} 990.978,00$

Insentif Proses $3 \times \text{Rp}4.580.577,00$ = $\text{Rp} 13.741.731,00$

Uang Proses $12 \times \text{Rp}4.580.577,00$ = $\text{Rp} 54.966.924,00$

Bonus = $\text{Rp} 3.963.910,00$

Jumlah/Total = $\text{Rp}275.428.219,00$

c. Slamet Setiyanto:

Uang Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}2.239.074,00$ = $\text{Rp}40.303.332,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$20,7 \times \text{Rp}2.239.074,00$ = $\text{Rp}46.348.832,00+$

Jumlah = $\text{Rp}86.652.164,00$

Uang Penggantian Hak

$15\% \times \text{Rp}86.652.164,00$ = $\text{Rp}12.997.825,00+$

Jumlah = $\text{Rp}99.649.988,00$

THR Th. 2016/2017 = $\text{Rp} 1.847.407,00$

THR Proporsional $3/12 \times \text{Rp}1.847.407,00$ = $\text{Rp} 461.852,00$

Insentif Proses $3 \times 2.239.074$ = $\text{Rp} 6.717.222,00$

Uang Proses $12 \times 2.239.074$ = $\text{Rp}26.868.888,00$

Bonus = $\text{Rp} 1.847.407,00+$

Jumlah /Total = $\text{Rp}137.392.764,00$

d. Puji Winarso:

Uang Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}3.981.723,00$ = $\text{Rp}71.671.014,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$23 \times \text{Rp}3.981.723$ = $\text{Rp}91.579.629,00+$

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	= Rp163.250.643,00
Uang Penggantian Hak	
15% x Rp163.250.643,00	= <u>Rp 24.487.596,00+</u>
Jumlah	= Rp187.738.239,00
THR Th. 2016/2017	= Rp 3.365.056,00
THR Proporsional 3/12 x Rp3.365.056,00	= Rp 841.264,00
Incentive Proses 3 x Rp3.981.723,00	= Rp 11.945.169,00
Uang Proses 12 x Rp3.981.723,00	= Rp 47.780.676,00
Bonus	= <u>Rp 3.365.056,00+</u>
Jumlah /Total	= Rp255.035.460,00

e. Winarno:

Uang Pesangon 9 x 2 x Rp3.307.527,00	= Rp59.535.486,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
27, 6 x Rp3.307.527,00	= <u>Rp91.287.745,00+</u>
Jumlah	=Rp150.823.231,00
Uang Penggantian Hak	
15% x Rp150.823.231,00	=Rp 22.623.485,00
Jumlah	=Rp173.446.716,00
THR Th. 2016/2017	=Rp 2.915.860,00
THR Proporsional 3/12 x Rp2.915.860,00	=Rp 728.965,00
Incentive Proses 3 x Rp3.307.527,00	=Rp 9.922.581,00
uang Proses 12 x Rp3.981.723,00	=Rp 39.690.324,00
Bonus	= <u>Rp 2.915.860,00+</u>
Jumlah/Total	=Rp229.620.306,00

f. Moch Saim:

uang Pesangon 9 x 2 x Rp2.933.144	= Rp52.796.592,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
25, 3 x Rp2.933.144,00	= <u>Rp74.208.543,00+</u>
Jumlah	=Rp127.005.135,00
Uang Penggantian Hak	
15% x Rp127.005.135,00	= <u>Rp 19.050.770,00+</u>
Jumlah	=Rp146.055.905,00

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THR Th. 2016/2017	= Rp 2.541.477,00
THR Proposional 3/12 x Rp2.541.477,00	= Rp 635.369,00
Insentive Proses 3 x Rp2.933.144,00	= Rp 8.799.432,00
Uang Proses 12 x Rp2.933.144,00	= Rp 35.197.728,00
Bonus	= <u>Rp 2.541.477,00+</u>
Jumlah/Total	=Rp195.771.389,00

g. Ratna Marpaung:

Uang Pesangon e x 2 x Rp3.054.410,00	= Rp 54.979.380,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
27, 6 x Rp3.054.410,00	= <u>Rp 84.301.716,00</u>
Jumlah	=Rp139.281.096,00

Uang Penggantian Hak	
15% x Rp139.281.096,00	= <u>Rp 20.892.164,00+</u>
Jumlah	=Rp160.173.260,00

THR Th. 2016/2017	= Rp 2.662.743,00
THR Proposional 3/12 x Rp2.662.743,00	= Rp 665.686,00
Insentive Proses 3 x Rp3.054.410,00	= Rp 9.163.230,00
Uang Proses 12 x Rp3.054.410,00	= <u>Rp36.652.920,00+</u>
Bonus	= Rp 2.662.743,00
Jumlah/Total	=Rp211.980.582,00

h. Sismono:

Uang Pesangon 9 x 2 x Rp2.537.678,00	= Rp45.678.204,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
20,7 x Rp2.537.678,00	= Rp52.529.935,00
Jumlah	= Rp98.208.139,00

Uang Penggantian Hak	
15% x Rp98.208.139,00	= <u>Rp14.731.221,00+</u>
Jumlah	=Rp112.939.359,00

THR Th. 2016/2017	=Rp 2.146.011,00
THR Proposional 3/12 x Rp2.146.011,00	=Rp 536.503,00
Insentive Proses 3 x Rp2.537.678,00	=Rp 7.613.034,00
Uang Proses 12 x Rp2.537.678,00	=Rp 30.452.136,00

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonus =Rp 2.146.011,00+
Jumlah/Total =Rp155.833.054,00

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg tanggal 23 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus sejak tanggal 1 Desember 2016;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak atas pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

1	Tergugat 1, masa kerja 15 Tahun, 8 Bulan, 17 Hari	Pesangon : Penghargaan Masa Kerja: Penggantian Hak: Sisa Cuti Tahunan(hari x gaji pokok/21,67) THR 2017(bulan/12 x gaji pokok)	18 6 15% 10 4,83	x x x x x	Rp 3.981.723,00 Rp 3.981.723,00 Rp 95.561.352,00 Rp 3.365.056/21,67 Rp 3.365.056,00	= = = = =	Rp 71.671.014,00 Rp 23.890.338,00 Rp 14.334.202,80 Rp 1.552.863,87 Rp 1.354.435,04	+ +	Rp 112.802.853,71
2	Tergugat 2, masa kerja 8 Tahun, 4 Bulan	Pesangon: Penghargaan Masa Kerja: Penggantian Hak: Sisa Cuti Tahunan(hari x gaji pokok/21,67) THR 2017(bulan/12 x gaji pokok)	18 3 15% 12,75 4,83	x x x x x	Rp 4.580.577,00 Rp 4.580.577,00 Rp 96.192.117,00 Rp 3.963.910,-/21,67 Rp 3.963.910,00	= = = = =	Rp 82.450.386,00 Rp 13.741.731,00 Rp 14.428.817,55 Rp 2.332.249,77 Rp 1.595.473,78	+ +	Rp 114.548.658,09
3	Tergugat 3, masa kerja 10 Tahun, 6 Bulan	Pesangon : Penghargaan Masa Kerja: Penggantian Hak: Sisa Cuti Tahunan(hari x gaji pokok/21,67) THR 2017(bulan/12 x gaji pokok)	18 4 15% 12,75 4,83	x x x x x	Rp 2.239.074,00 Rp 2.239.074,00 Rp 49.259.628,00 Rp 1.847.407,-/21,67 Rp 1.847.407,00	= = = = =	Rp 40.303.332,00 Rp 8.956.296,00 Rp 7.388.944,20 Rp 1.086.960,74 Rp 743.581,32	+ +	Rp 58.479.114,26
4	Tergugat 4, masa kerja 21 Tahun, 7 Bulan	Pesangon : Penghargaan Masa Kerja: Penggantian Hak: Sisa Cuti Tahunan(hari x gaji pokok/21,67) THR 2017(bulan/12 x gaji pokok)	18 8 15% 9 4,83	x x x x x	Rp 2.962.465,00 Rp 2.962.465,00 Rp 77.024.090,00 Rp 2.570.798,-/21,67 Rp 2.570.798,00	= = = = =	Rp 53.324.370,00 Rp 23.699.720,00 Rp 11.553.613,50 Rp 1.067.705,68 Rp 1.034.746,20	+ +	Rp 90.680.155,37

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2018



5	Tergugat 5,	Pesangon :	18	x	Rp	3.307.527,00	=	Rp	59.535.486,00	
	masa kerja	Penghargaan Masa Kerja:	10	x	Rp	3.307.527,00	=	Rp	33.075.270,00	
	25 Tahun,10	Penggantian Hak:	15%	x	Rp	92.610.756,00	=	Rp	13.891.613,40	
	Bulan,29	Sisa Cuti Tahunan(hari x gaji pokok/21,67)	12	x			=	Rp	1.614.689,43	
	Hari	THR 2017(bulan/12 x gaji pokok)	4,83	x	Rp	2.915.860,00	=	Rp	1.173.633,65	+
		Jumlah					=	Rp	109.290.692,48	
6	Tergugat 6,	Pesangon :	18	x	Rp	2.933.144,00	=	Rp	52.796.592,00	
	masa kerja	Penghargaan Masa Kerja:	8	x	Rp	2.933.144,00	=	Rp	23.465.152,00	
	21 Tahun,1	Penggantian Hak:	15%	x	Rp	76.261.744,00	=	Rp	11.439.261,60	
	Bulan	Sisa Cuti Tahunan(hari x gaji pokok/21,67)	11	x	Rp	2.541.477,-/21,67	=	Rp	1.290.089,85	
		THR 2017(bulan/12 x gaji pokok)	4,83	x	Rp	2.541.477,00	=	Rp	1.022.944,49	+
		Jumlah		:			=	Rp	90.014.039,94	
7	Tergugat 7,	Pesangon :	18	x	Rp	3.054.410,00	=	Rp	54.979.380,00	
	masa kerja	Penghargaan Masa Kerja:	10	x	Rp	3.054.410,00	=	Rp	30.544.100,00	
	29 Tahun,5	Penggantian Hak:	15%	x	Rp	85.523.480,00	=	Rp	12.828.522,00	
	Bulan,30	Sisa Cuti Tahunan(hari x gaji pokok/21,67)	6,50	x	Rp	2.662.743,-/21,67	=	Rp	798.700,02	
	Hari	THR 2017(bulan/12 x gaji pokok)	3,85	x	Rp	2.662.743,00	=	Rp	854.296,71	
		Insentif Proses (3 x gaji pokok)	3	x	Rp	2.662.743,00	=	Rp	7.988.229,00	+
		Jumlah					=	Rp	107.993.227,74	
8	Tergugat 8,	Pesangon :	18	x	Rp	2.537.678,00	=	Rp	45.678.204,00	
	masa kerja	Penghargaan Masa Kerja:	4	x	Rp	2.537.678,00	=	Rp	10.150.712,00	
	10 Tahun,6	Penggantian Hak:	15%	x	Rp	55.828.916,00	=	Rp	8.374.337,40	
	Bulan	Sisa Cuti Tahunan(hari x gaji pokok/21,67)	16,75	x	Rp	2.146.011/21,67	=	Rp	1.658.776,38	
		THR 2017(bulan/12 x gaji pokok)	4,83	x	Rp	2.146.011,00	=	Rp	863.769,43	+
		Jumlah					=	Rp	66.725.799,21	

Menetapkan bahwa Penggugat tidak berkewajiban membayar upah proses selama penyelesaian perselisihan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.171.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Tergugat pada tanggal 23 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Kuasa Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/K/2017/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg tanggal 14 November 2017;

3. Mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kiranya dalam gugatan balik (rekonvensi) kami dapat diputus sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena telah memutus hubungan kerja dengan Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar pesangon yang besarnya sebagai berikut:

a. Sri Capegiawati:

Uang Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}3.981.723,00 = \text{Rp}71.671.014,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$23 \times \text{Rp}3.981.723,00 = \text{Rp}91.579.629,00+$

Jumlah $= \text{Rp}163.250.643,00$

Uang Penggantian Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp163.250.643,00	=Rp 24.487.596,00+
Jumlah	=Rp187.738.239,00
THR Th. 2016/2017	=Rp 3.365.056,00
THR Proposional 3/12 x Rp3.365.056,00	=Rp 841.264,00
Insentive Proses 3 x Rp3.981.723	=Rp 11.945.169,00
Uang Proses 12 x 3.981.723	=Rp 47.780.676,00
Bonus	=Rp 3.365.056,00+
Jumlah/Total	=Rp255.035.460,00

b. Annas Abdurrohman:

Uang Pesangon 9 x 2 x Rp4.580.577,00	= Rp82.450.386,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
19,55 x Rp4.580.577,00	= Rp89.550.280,00+
Jumlah	=Rp172.000.666,00
Uang Penggantian Hak	
15% x Rp172.000.666,00	= Rp 25.800.100,00
Jumlah	=Rp197.800.766,00
THR Th. 2016/2017	=Rp 3.963.910,00
THR Proposional 3/12 x 3.963.910	=Rp 990.978,00
Insentive Proses 3 x Rp4.580.577,00	= Rp 13.741.731,00
Uang Proses 12 x Rp4.580.577,00	= Rp 54.966.924,00
Bonus	= Rp 3.963.910,00
Jumlah/Total	=Rp275.428.219,00

c. Slamet Setiyanto:

Uang Pesangon 9 x 2 x Rp2.239.074,00	= Rp40.303.332,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
20, 7 x Rp2.239.074,00	= Rp46.348.832,00+
Jumlah	= Rp86.652.164,00
Uang Penggantian Hak	
15% x Rp86.652.164,00	= Rp12.997.825,00+
Jumlah	= Rp99.649.988,00
THR Th. 2016/2017	= Rp 1.847.407,00
THR Proposional 3/12 x Rp1.847.407,00	= Rp 461.852,00

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insenove Proses 3 x 2. 239. 074	= Rp 6.717.222,00
liang Proses 12 x 2. 239. 074	= Rp26.868.888,00
Bonus	= Rp 1.847.407,00+
Jumlah /Total	=Rp137.392.764,00
d. Puji Winarso:	
Uang Pesangon 9 x 2 x Rp3.981.723,00	= Rp71.671.014,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
23 x Rp3.981.723	= Rp91.579.629,00+
Jumlah	= Rp163.250.643,00
Uang Penggantian Hak	
15% x Rp163.250.643,00	= Rp 24.487.596,00+
Jumlah	= Rp187.738.239,00
THR Th. 2016/2017	= Rp 3.365.056,00
THR Proposional 3/12 x Rp3.365.056,00	= Rp 841.264,00
Insentive Proses 3 x Rp3.981.723,00	= Rp 11.945.169,00
Uang Proses 12 x Rp3.981.723,00	= Rp 47.780.676,00
Bonus	= Rp 3.365.056,00+
Jumlah /Total	= Rp255.035.460,00
e. Winarno:	
Uang Pesangon 9 x 2 x Rp3.307.527,00	= Rp59.535.486,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
27, 6 x Rp3.307.527,00	= Rp91.287.745,00+
Jumlah	=Rp150.823.231,00
Uang Penggantian Hak	
15% x Rp150.823.231,00	=Rp 22.623.485,00
Jumlah	=Rp173.446.716,00
THR Th. 2016/2017	=Rp 2.915.860,00
THR Proposional 3/12 x Rp2.915.860,00	=Rp 728.965,00
Insentive Proses 3 x Rp3.307.527,00	=Rp 9.922.581,00
uang Proses 12 x Rp3.981.723,00	=Rp 39.690.324,00
Bonus	=Rp 2.915.860,00+
Jumlah/Total	=Rp229.620.306,00

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Moch Saim:

uang Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}2.933.144$	= Rp52.796.592,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
$25, 3 \times \text{Rp}2.933.144,00$	= <u>Rp74.208.543,00+</u>
Jumlah	=Rp127.005.135,00
Uang Penggantian Hak	
$15\% \times \text{Rp}127.005.135,00$	= <u>Rp 19.050.770,00+</u>
Jumlah	=Rp146.055.905,00
THR Th. 2016/2017	= Rp 2.541.477,00
THR Proporsional $3/12 \times \text{Rp}2.541.477,00$	= Rp 635.369,00
Insentive Proses $3 \times \text{Rp}2.933.144,00$	= Rp 8.799.432,00
Uang Proses $12 \times \text{Rp}2.933.144,00$	= Rp 35.197.728,00
Bonus	= <u>Rp 2.541.477,00+</u>
Jumlah/Total	=Rp195.771.389,00

g. Ratna Marpaung:

Uang Pesangon $e \times 2 \times \text{Rp}3.054.410,00$	= Rp 54.979.380,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
$27, 6 \times \text{Rp}3.054.410,00$	= <u>Rp 84.301.716,00</u>
Jumlah	=Rp139.281.096,00
Uang Penggantian Hak	
$15\% \times \text{Rp}139.281.096,00$	= <u>Rp 20.892.164,00+</u>
Jumlah	=Rp160.173.260,00
THR Th. 2016/2017	= Rp 2.662.743,00
THR Proporsional $3/12 \times \text{Rp}2.662.743,00$	= Rp 665.686,00
Insentive Proses $3 \times \text{Rp}3.054.410,00$	= Rp 9.163.230,00
Uang Proses $12 \times \text{Rp}3.054.410,00$	= <u>Rp36.652.920,00+</u>
Bonus	= Rp 2.662.743,00
Jumlah/Total	=Rp211.980.582,00

h. Sismono:

Uang Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}2.537.678,00$	= Rp45.678.204,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
$20,7 \times \text{Rp}2.537.678,00$	= Rp52.529.935,00

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	= Rp98.208.139,00
Uang Penggantian Hak	
15% x Rp98.208.139,00	= Rp14.731.221,00+
Jumlah	=Rp112.939.359,00
THR Th. 2016/2017	=Rp 2.146.011,00
THR Proporsional 3/12 x Rp2.146.011,00	=Rp 536.503,00
Insentive Proses 3 x Rp2.537.678,00	=Rp 7.613.034,00
Uang Proses 12 x Rp2.537.678,00	=Rp 30.452.136,00
Bonus	=Rp 2.146.011,00+
Jumlah/Total	=Rp155.833.054,00

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tanggal 22 Desember 2017 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi 20 Februari 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tepat dan benar sejak 1 Desember 2016, karena merupakan bagian dari Program Rasionalisasi/efisiensi secara nasional, dan telah didahului sosialisasi serta tindakan berupa Surat Skorsing sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 30 November 2016;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tepat pekerja tidak berhak atas upah proses sejak PHK tanggal 1 Desember 2016 karena sebelum PHK diberikan telah dikenai Surat Skorsing sehingga tepat hanya berhak atas upah selama dikenai Surat Skorsing;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah patut dan adil dalam PHK menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 60 angka 4 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2015-2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. SRI CAPEGIAWATI, 2. ANNAS ABDURROHIM, 3. SLAMET SETIYANTO, 4. PUJI WINARSO, 5. WINARNO, 6. MOCH SAIM, 7. RATNA MARPAUNG, 8. SISMONO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SRI CAPEGIAWATI, 2. ANNAS ABDURROHIM, 3. SLAMET SETIYANTO, 4. PUJI WINARSO, 5. WINARNO, 6. MOCH SAIM, 7. RATNA MARPAUNG, 8. SISMONO**, tersebut;

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-PHI/2018